

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmpdsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Rumah Terpadu Satu Pintu


No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir Pemohonan yang disediakan dengan bermaterai cukup;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan melampirkan Print Out OSS;
3. Fotokopi KTP/Paspor Pemohon/Penanggung Jawab;
4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pimpinan dan perusahaan (NPWP);
5. Pas photo warna layar merah ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar;
6. Fotokopi Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk perpanjangan;
7. Keterangan Usaha Dari Keuchik setempat (Lokasi Usaha);
8. Fotokopi tanda lunas PBB;
9. Tanda Bukti keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
10. Fotokopi akta pendirian perusahaan/perubahan, apabila perusahaan berbadan Hukum;
11. Daftar Jenis ternak yang dipotong;
12. Denah/Lokasi RPH;
13. Luas tanah dan luas bangunan;
14. Status hak tanah. Jika tanah bukan milik pribadi, maka harus menyertakan surat pernyataan dari pemilik tanah dimana pemilik tanah tidak keberatan tanahnya digunakan untuk RPH;
15. Kapasitas pemotongan;
16. Data jumlah tenaga kerja;
17. Rekomendasi dari instansi yang membidangi Peternakan;
18. Fotokopi IMB;
19. Dokumen pengelolaan lingkungan (Amdal / UKL-UPL / SPPL) yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmpstp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan Izin Rumah Potong Hewan kepada petugas Front Office.
2. Front Office menerima berkas/dokumen permohonan Izin Rumah Potong Hewan yang telah lengkap diregistrasi dan dilekatkan lembar checklist untuk disampaikan pada Kepala Dinas, apabila belum lengkap dikembalikan kepada pemohon.
3. Berkas/dokumen permohonan Izin Rumah Potong Hewan lengkap diterima oleh Kepala Dinas untuk disposisi kepada Kepala Bidang.
4. Back Office pengagenda mengantarkan berkas/dokumen yang telah didisposisi ke Kepala Bidang.
5. Kepala Bidang menerima berkas/dokumen permohonan Izin Rumah Potong Hewan yang telah didisposisi untuk selanjutnya didisposisi ke Kepala Seksi untuk memproses izin.
6. Kepala Seksi menerima berkas/dokumen permohonan Izin Rumah Potong Hewan untuk pembuatan undangan peninjauan ke lapangan oleh operator.
7. Tim Teknis menerima undangan, berkas dan melakukan peninjauan ke lapangan dan setelah peninjauan ke lapangan, tim teknis membuat laporan Berita Acara Peninjauan Lapangan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 29 Jul 2024, pukul 04:38. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. Kepala Seksi berdasarkan hasil peninjauan ke lapangan, apabila terdapat kekurangan/ketidak sesuaian akan dikomunikasikan kepada pemohon. Apabila tidak memenuhi ketentuan permohonan ditolak.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



image not found or type unknown

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmpdsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Waktu Penyelesaian TERPADU SATU PINTU

7 Hari kerja

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Rumah Potong Hewan

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dir

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu-Bireuen Kode Pos. 24251

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui

Telepon 0644-7042222

Fax 0644-324287, 21253

Email dpmpdspbireuenkab@gmail.com

WhatsApp 08116700046